



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI NOMOR: 503.10/0007/SIKTGz/DPMPTSP/11/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombanaana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor:

440-367/PERTEK-SIKTGz/DPM-PTSP/XI/2021, Tanggal 15 November 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

WA ODE NURMINA, AMG.

Tempat / Tanggal Lahir : KOMBA-KOMBA, 05 JANUARI 1984

Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN DOULE, KECAMATAN RUMBIA,

KABUPATEN BOMBANA

Lulusan : POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI

Tahun Lulus : 2006

Tempat Praktik : BLUD RSU BOMBANA

Alamat Praktik : KELURAHAN POEA, KECAMATAN RUMBIA TENGAH,

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 29 09 5 2 2 19-3163237

Tanggal Akhir STR : 5 Januari 2024 Untuk Bekerja Sebagai : TENAGA GIZI

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZIini **berlaku sampai tanggal 5 Januari 2024,** dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI.



Dikeluarkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 16 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004





Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- 3. Organisasi Profesi.
- > Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui KEASLIAN dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.